

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian global telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ekonomi dunia secara keseluruhan termasuk Indonesia sedang mengalami perubahan yang pesat dengan adanya faktor-faktor yang mendasarinya. Salah satu faktornya yaitu globalisasi, pertumbuhan perdagangan dan persaingan yang sangat ketat. Terjadinya persaingan dalam bisnis tidak dapat dihindarkan lagi, bahkan persaingan tersebut kian hari kian bertambah ketat. Untuk mencegah tergesurnya dalam dunia persaingan, perusahaan harus dapat mengelola dan melaksanakan manajemen perusahaan yang lebih profesional untuk mendapatkan perusahaan atau organisasi yang baik. Tetapi untuk mendapatkan hal yang sempurna tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus di benahi, contoh dalam mengelola atau mengidentifikasi sebuah kecurangan sangatlah tidak mudah. Kecurangan ini apabila dibiarkan merupakan hal yang sangat membahayakan bagi perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi yang terikat dalam sebuah praktek kecurangan mengakibatkan perusahaan atau organisasi menjadi kacau, baik hancurnya reputasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan, rusaknya moral para karyawan yang lebih membahayakan perusahaan akan bangkrut. Para pelaku kecurangan biasanya

melakukan kecurangan secara sadar, guna mendapatkan sebuah keuntungan dan kepentingan pribadi atau kelompok.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan kecurangan dapat terjadi walaupun pencegahan kecurangan sudah diterapkan, beberapa kasus kecurangan seperti di perusahaan Negara/ BUMN pun memiliki indikasi kecurangan.

BUMN sendiri merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara. Pendirian BUMN bertujuan guna mewujudkan harapan masyarakat yang sejahtera, sehingga segala kebutuhan rakyat bisa terpenuhi dalam berbagai sektor. Sangat banyak sektor kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh BUMN, beberapa diantaranya adalah keuangan, konstruksi, listrik, perdagangan, telekomunikasi, transportasi, perikanan, pertanian, perkebunan, energi dan lain sebagainya.

Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan

guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Tujuan utama penerapan GCG di BUMN adalah untuk memaksimalkan kinerja perusahaan negara agar mampu berdaya saing dengan perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga diakui eksistensinya dimata masyarakat. Selain itu, penerapan GCG tidak hanya memberikan dampak positif bagi perusahaan tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pegawai dalam perusahaan itu sendiri. Masyarakat akan memperoleh perlakuan yang memuaskan dari suatu perusahaan dalam bentuk keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima, sedangkan bagi pegawai dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan kinerjanya sesuai dengan penilaian yang adil dan transparan (Sari, 2014).

Penciptaan *Good Corporate Governance* dilakukan dalam rangka mewujudkan dan menciptakan suatu tatanan masyarakat pada umumnya dan sistem pengelolaan negara pada khususnya yang lebih baik serta tidak menerapkan kembali sistem yang cenderung bersifat korupsi, kolusi dan nepotisme (Wijaya, 2014). Praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG dan sangat potensial dalam memberikan kehancuran pada perusahaan (Yanni, 2013).

Masih banyak yang harus dibenahi dan terus dikembangkan dalam pelaksanaan GCG di Indonesia. Karena KKN yang merajalela mengartikan GCG masih belum dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan GCG di Indonesia tidak

dapat dilakukan sendiri-sendiri, tapi memerlukan integrasi dari seluruh komponen bisnis agar dapat dicapai suatu perusahaan bersih yang dapat disebut *Good Corporate Governance* (GCG).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) merupakan cerminan bagi perekonomian suatu negara. Namun sayangnya, masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan prinsip-prinsip GCG secara berkesinambungan sehingga berpotensi memicu terjadinya krisis keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, dalam beberapa tahun ini kegagalan implementasi GCG semakin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Muliaman mengakui betapa pentingnya penerapan GCG secara baik dan berkelanjutan. Pasalnya, hal ini dapat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, keseimbangan kerangka kerja serta pemahaman menyeluruh dari manajemen perusahaan.

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diduga melakukan penyimpangan keuangan negara. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Sumarjati Arjoso di Gedung DPR, Rabu (20/11). Ia menyayangkan masih banyaknya BUMN yang belum memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Padahal, BUMN merupakan perusahaan negara yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Lebih jauh, BAKN menemukan penyimpangan sebanyak 28 kasus ketidakefektifan senilai Rp 44,75 triliun di beberapa BUMN. Tingginya angka ketidakefektifan di BUMN mengindikasikan bahwa pengelolaan kegiatan di BUMN tidak tepat sasaran. Menurutnya, LHPS I

2013 terhadap sebagian kecil BUMN menunjukkan betapa buruknya tata kelola BUMN (www.hukumonline.com diakses Sabtu 4 Juni 2016).

PT. Kereta Api Indonesia merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang jasa transportasi angkutan darat yang produk jasanya yaitu sarana transportasi kereta api yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, PT. Kereta Api Indonesia terdeteksi adanya kecurangan, kasus yang terjadi di PT KAI Daop 8 yang membandrol pegawai barunya untuk menjadi pegawai PT KAI di Daerah Operasi (DAOP) 8 Surabaya harus membayar jumlah uang sekitar Rp. 4.000.000 sampai Rp. 6.000.000 hal tersebut dilakukan oleh oknum pegawai PT KAI berinisial RZ (23) dengan iming-iming korban akan diterima bekerja sebagai petugas penjaga jalan lintasan (PJJ) dengan besaran gaji tertentu. Korban harus menyetorkan uang terlebih dahulu sebagai salah satu syarat diterimanya kerja dengan alasan untuk membeli peralatan kerja seperti laptop dan lain-lain, RZ sudah mendapatkan perjanjian tak tertulis dengan salah satu vendor dimana mereka sudah bersekongkol memanfaatkan orang yang mau bekerja. Setelah mendapatkan uang para korban diterima bekerja sesuai dengan perjanjian. Anehnya setiap orang baru yang diterima secara sepihak pegawai lama terkena PHK dan digantikan oleh pegawai outsourcing baru yang sudah membayar uang tersebut. PT. Kereta Api menyadari bahwa belum maksimalnya perusahaan dalam mengelola system pencegahan kecurangan. Padahal PT. Kereta Api sendiri telah memiliki sistem pencegahan kecurangan seperti *whistleblowing system* yang memang sudah cukup lama diterapkan di dalam perusahaan namun belum optimal penggunaannya.

Dari kasus diatas, PT. Kereta Api berupaya mengoptimalkan *whistleblowing system* sebagai alat untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan.

(www.Detikkasus.com 21 Juli 2017)

Kasus selanjutnya yang terjadi pada PT Kereta Api Indosnesia yaitu kasus pencurian dan penjualan dua gerbong kereta api (KA) kuno keluaran 1893 yang tersimpan di peti kemas, Depo, Stasiun Jebres, Solo tanpa sepengetahuan manajemen PT Kereta Api Indonesia. Pencurian gerbong dilakukan secara bertahap dengan cara diangkut menggunakan truk tronton. Terdakwa Yoga Prasetyo, yang merupakan mantan Kepala Stasiun Depo Wilayah Solo ini melanggar hukum sesuai Pasal 362 juncto Pasal 372 KUHP tentang Pencurian disertai Penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Kepala Humas PT KAI Daops VI Yogyakarta, Eko Budiyanto menyatakan pihaknya mendukung proses hukum kasus pencurian gerbong kereta kuno oleh kepolisian. Namun dia mengingatkan semua pihak supaya tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Untuk pembenahan internal, menurutnya telah dilakukan guna mewujudkan good corporate governance, di antaranya setiap pegawai PT KAI harus bersikap jujur dan peduli terhadap aset-aset PT KAI.

(<http://www.solopos.com> diakses Rabu 10 Agustus 2016).

Dari kedua fenomena diatas dapat kita buktikan bahwa masih ada BUMN di Indonesia yang belum secara maksimal menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Masih terjadinya kecurangan dan berdampak pada kerugian yang dialami dari

buruknya tata kelola perusahaan serta pencegahan kecurangan (*fraud*) yang belum maksimal.

Cara terbaik agar perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan ekonomis harus dilakukannya sebuah pencegahan kecurangan, seperti yang di katakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2012:32) bahwa pencegahan kecurangan merupakan upaya yang terintegritas yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan (*fraud*). Dengan mengikuti langkah-langkah pencegahan kecurangan yang dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2012:33) bahwa pencegahan *fraud* dapat dicegah dengan cara, menciptakan iklim yang jujur, keterbukaan dan saling membantu, proses rekrutmen yang jujur, pelatihan *fraud awareness*, lingkungan kerja yang positif, kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati, program bantuan pegawai yang mendapat kesulitan, dan menanamkan bahwa tindak kecurangan mendapatkan sebuah sanksi yang setimpal.

Menurut Albercht (2012) menyatakan sebagai berikut :

“Having a good system of internal control is the single most effective tool in preventing and detecting fraud”

yang artinya bahwa :

“Memiliki sistem kontrol internal yang baik adalah alat yang paling efektif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.”

Choirul (2010) dalam penelitiannya berpendapat, bahwa audit internal adanya sebuah perubahan paradigma, yang bermula bahwa auditor itu sebagai *watchdog* sekarang berubah fungsi menjadi memberi kepuasan terhadap pemimpin

sebagai mitra manajemen, yaitu sebagai audit internal berbasis risiko yang diharapkan dapat mempercepat mencapai tujuan sebuah organisasi. Manajemen yang menginginkan suatu risiko yang paling terkecil maka munculah konsep baru yang disebut *risk based internal auditing* (RBIA), konsep ini merupakan audit berbasis risiko yang menghubungkan antara audit internal dengan keseluruhan kerangka manajemen risiko organisasi. Melalui metode RBIA auditor internal meyakinkan bahwa seluruh proses manajemen risiko organisasi telah di jalankan secara efektif.

Dalam rangka melakukan pengawasan internal, perusahaan juga dapat berinisiatif membuat sebuah *whistleblowing system*. Sistem ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan di internal perusahaan. Sistem ini disediakan agar para karyawan atau orang di luar perusahaan dapat melaporkan kejahatan yang terjadi di internal perusahaan. Pembuatan *whistleblowing system* ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang diderita perusahaan, serta untuk menyelamatkan usaha mereka. Sistem yang dibangun ini kemudian disesuaikan ke dalam aturan perusahaan masing-masing, sehingga diharapkan sistem ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan *good corporate governance* (Semendawai, dkk. 2011:69).

Menurut Setiawan (2017), *whistleblowing system* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dengan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

Whistleblowing system juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dengan adanya penyelenggaraan *whistleblowing system*, maka akan timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran dan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena semakin meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif untuk mencegah kecurangan (Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008:2).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Jabbar Mohammad (2015) yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan *Risk Based Internal Audit* terhadap pencegahan *Fraud* (Studi Kasus pada Audit Internal Kantor Inspeksi Bank BRI Wilayah Bandung)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada studi kasus yang dilakukan sebelumnya pada Kantor Inspeksi Bank BRI Wilayah Bandung, serta penulis menambahkan variabel *Whistleblowing System* sebagai variabel independen (X2). Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa *risk based internal audit* memberikan pengaruh tapi tidak signifikan terhadap pencegahan kecurangan, maka dari itu penulis menambahkan variabel *Whistleblowing System* untuk memaksimalkan pencegahan kecurangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH *RISK BASED INTERNAL AUDITING* DAN *WHISLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN *KECURANGAN (FRAUD)*” (Studi Kasus Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyadari bahwa akan banyak masalah yang akan diteliti. Untuk itu penulis membatasi pembahasan pada ruang lingkup masalah yang ada kaitannya dengan pencegahan *fraud*. Agar masalah yang dibahas ada sebuah kejelasan dan lebih terarah, oleh karena itu penulis berusaha untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *risk based internal auditing* pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
2. Bagaimana *whistleblowing system* pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
3. Bagaimana pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
4. Bagaimana pengaruh *risk based internal auditing* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
5. Bagaimana pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
6. Bagaimana pengaruh *risk based internal auditing* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *risk based internal auditing* pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
2. Untuk mengetahui *whistleblowing system* pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
3. Untuk mengetahui pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
4. Untuk mengetahui pengaruh *risk based internal auditing* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
5. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
6. Untuk mengetahui pengaruh *risk based internal auditing* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan suatu informasi bagi para akademisi sebagai sarana pengembang ilmu atau referensi di bidang yang terkait dengan *risk based internal auditing* dan *whistleblowing system* terhadap *fraud* pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahkan masukan lebih lanjut bagi perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, bagi perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi bahan sumbangan pemikiran bagi perusahaan agar dapat menjadi bahan referensi serta bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan guna meningkatkan pengendalian internal dalam perusahaan untuk pencegahan *fraud*.

2. Bagi Mahasiswa

Adapun manfaat bagi mahasiswa yang terkait dalam penyusunan karya ilmiah ini, diantaranya :

a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan

b. Memperoleh sebuah pengetahuan tambahan dan membuka wawasan..

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jl. Perintis Kemerdekaan no. 01 Bandung. Adapun waktu dan pelaksanaannya penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 hingga penelitian ini selesai.